



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



debalaks

MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN II DOMAIN TATA KELOLA



TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL



DIDUKUNG OLEH



PENYAJI: **TONY** D. Susanto, Ph.D (ITIL, COBIT, TOGAF)



- **Tim Asesor Eksternal SPBE** (Kemenpan-RB, 2020 – 2023)
Tim Perumus **Perangkat Evaluasi SPBE & Evaluatur Layanan Publik Online** (Kemenpan-RB, 2019)
Tim Perumus **Kebijakan Platform Digital** (Kemenkominfo, 2019):
Tim Perumus **Peraturan Menteri Tata Kelola Data Pendidikan** (BSNP, 2016)
 - **S3 Computer Science**, topik: **e-Government & Technology Adoption**
the Flinders University of South Australia, Beasiswa ALA
 - **Past President** Association of Information Systems – Indonesia (AISINDO)
 - **Penulis Buku**: Manajemen Layanan TI, Smart City
 - **Dosen Prodi S3 Sistem Informasi ITS**
Peneliti e-Government & IT Governance LBE
Peneliti PAIR-Australia Indonesia Center (AIC)
 - **Konsultan Pendamping e-Government & Smart City**:
Surabaya, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Gresik, Pemkot Kediri, pemkab Kediri, Bojonegoro,
Pekot Madiun, pemkab Madiun, pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Batu, Trenggalek, Nganjuk, Ngawi,
Salatiga, Garut, Balikpapan, Ketapang, Banggai Laut, Sabu Raijua NTT, Banda Aceh, Deli Serdang, Rejang
Lebong, Kolaka, Toli-Toli, *Northern Territory Government Australia* (2011), *South Australia* (2011-2012)
 - **Founder & CEO** PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI), PT Solusidata Integra Persada (SIP),
PT BMW Medika, SPBE Academy
- Email: tonydwisusanto@is.its.ac.id Phone/WA: **0812 1776 2280**



01.

GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain
Tata Kelola

02.

ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE
Tahun 2022

03.

ELABORASI PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level
Indikator

04.

TINDAK LANJUT

Saran dan Rekomendasi
Tindak Lanjut



GAMBARAN UMUM



Domain **Tata Kelola** Memiliki **Bobot 25%** pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- Merupakan **proses/implementasi** dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh IPPD (**perencanaan - penerapan - analisis/evaluasi - tindak lanjut**);
- Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses/implementasi/cakupan yang telah dilakukan/dipenuhi oleh IPPD terkait substansi indikator dimaksud yang telah terdokumentasi secara formal.
- Data Pendukung berupa dokumen formal hasil proses/implementasi dari substansi indikator dimaksud.

10 INDIKATOR

(Indikator 11 s/d 20)

11 KEMATANGAN **ARSITEKTUR** SPBE IPPD

16 KEMATANGAN LAYANAN **PUSAT DATA**

12 KEMATANGAN **PETA RENCANA** SPBE IPPD

17 KEMATANGAN LAYANAN **JARINGAN INTRA** IPPD

13 KEMATANGAN **RENCANA DAN ANGGARAN** SPBE

18 KEMATANGAN **SISTEM HUBUNG LAYANAN** IPPD

14 KEMATANGAN INOVASI **PROSES BISNIS** SPBE

19 KEMATANGAN **TIM KOORDINASI** SPBE IPPD

15 KEMATANGAN PEMBANGUNAN **APLIKASI** SPBE

20 KEMATANGAN **KOLABORASI PENERAPAN** SPBE

Setiap Indikator Tata Kelola Berbobot **2.5%**

(Indikator 11 s/d 20)

TIM KOORDINASI SPBE



KOLABORASI PENERAPAN SPBE



ARSITEKTUR SPBE +



PETA RENCANA SPBE



RENCANA DAN ANGGARAN SPBE



INOVASI PROSES BISNIS SPBE



PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE
LAYANAN PUSAT DATA



LAYANAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN


ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN TATA KELOLA

Instansi Pusat
2021: **2,32**
2022: **2,44**

Pemerintah Daerah
2021: **1,80**
2022: **1,74**


Capaian Nasional Pada Rerata Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2021	2022
	1,89	1,85


- 01 Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah Daerah
- 02 Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Kebijakan
- 03 $\geq 50\%$ pada Kementerian dan LPNK telah mencapai nilai Baik
- 04 Kelompok Lembaga Lainnya, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot masih dibawah 40% yang telah mencapai predikat Baik



Legend :
 ■ LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 ■ Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.

PEMENUHAN KRITERIA UMUM (SEDERHANA)





11

INDIKATOR 11

**Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah**



ARSITEKTUR SPBE

“Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan **integrasi** proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi”

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD

TUJUAN/MANFAAT

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.


ARSITEKTUR SPBE ~ Enterprise Architecture SPBE

(ISO/IEC 42010: 2011)

*The **fundamental organization of a system**, embodied in its components, their relationships to each other and the environment & the principles governing its design & evolution*

TOGAF:

- A formal **description of a system** or a **detailed plan** of a system at a component level to guide implementation
- The **structure of components**, their **inter-relationships**, & the **principles & guidelines governing their design** & evolution over time



ARSITEKTUR SPBE

“Apa INDIKATOR RPJMD Pemda?”

“APA SASARAN & TUPOKSI OPD/Instansi?”

“Apa yang harus DIBANGUN Pemda 5 Tahun Mendatang?” (RENCANA)

(Layanan, Proses Bisnis, Data, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan,
+ SDM TIK, Manajemen & Audit TIK)




“Apa yang DIMILIKI Pemda Saat ini?” (KATALOG)

(Layanan, Proses Bisnis, Data, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan,
SDM TIK, Manajemen & Audit TIK)



REFERENSI ARSITEKTUR SPBE:

- ✓ Perpres 95/2018: SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- ✓ Perpres 132/2022: *Arsitektur SPBE Nasional*
- ✓ SE Menpan-RB 18/2022: *Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE & Peta Rencana SPBE*
- ✓ PermenPAN-RB 59/2020: *Pemantauan dan Evaluasi SPBE*
- ✓ Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE




7

Review 5 tahunan

Klik Untuk Referensi


Untuk setiap Domain harus dibuat 3 hal:

1. Konten Domain Arsitektur
2. Referensi Arsitektur
3. Metadata Arsitektur




Referensi Arsitektur

Referensi Arsitektur Proses Bisnis



Gambar 2. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis.


Referensi Arsitektur Data dan Informasi



Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.

Indikator 11: Arsitektur SPBE IPPD

Referensi Arsitektur Layanan




Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Layanan.

Referensi Arsitektur Aplikasi




Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi.

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE




Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur.

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE




Gambar 7. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan.

METADATA Arsitektur: Keterkaitan antar Domain



TIM ARSITEK SPBE NASIONAL/IPPD

Sinergi dan kolaborasi dari seluruh *stake holder* terkait sangat **menentukan keberhasilan penerapan SPBE**



Ruang Lingkup

Muatan Arsitektur SPBE IPPD terdiri dari:

- ✓ **Referensi Arsitektur** SPBE → Arsitektur SPBE IPPD diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- ✓ min. **6 (enam) Domain** Arsitektur SPBE: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.

Arsitektur SPBE Instansi **Pusat** disusun berdasarkan **Renstra**.

Arsitektur SPBE Pemerintah **Daerah** disusun berdasarkan **RPJMD**.

Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per **5 tahun**. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Arsitektur SPBE atau masih dalam proses penyusunan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf** yang memuat rancangan Arsitektur SPBE
- Notulensi / catatan / laporan hasil penyusunan rancangan Arsitektur SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Arsitektur SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Arsitektur SPBE

Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen Arsitektur SPBE** yang mencakup **sebagian** Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang menggambarkan **sebagian** Referensi Arsitektur SPBE dan Enam Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal

Level 3

IPPD sudah **memiliki dokumen Arsitektur SPBE** yang mencakup **seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE** serta telah didokumentasikan secara formal

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumen yang **memuat Arsitektur SPBE** yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Arsitektur SPBE dan **6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE** serta telah didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE : Arsitektur **Proses Bisnis**; Arsitektur **Data dan Informasi**; Arsitektur **Infrastruktur**; Arsitektur **Aplikasi**; Arsitektur **Keamanannya**; dan Arsitektur **Layanan**.

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



a). ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE ✓

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Nasional	Kode Model Referensi	ID Metadata Terkait
P.1	Inspektorat	Pengawasan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara termasuk di dalamnya pengawasan pemerintah	Kesekretariatan Negara	09.07	L.163, L.164, A.002

b). ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI SPBE ✓

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Kode OPD	Penanggungjawab OPD	ID Meta Data Terkait
D.001	Data Aset Daerah	Berisikan data jumlah aset daerah yang bergerak dan tidak bergerak	Bertujuan untuk membuat laporan aset daerah	09.02 Data Keuangan 09.03 Data Informasi	14	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	L.166, A.037

c). ARSITEKTUR LAYANAN SPBE ✓

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan Nasional	Kode OPD	Unit Pelaksana	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	ID Metadata Terkait
L.001	Layanan informasi Inspektorat	Layanan untuk menampilkan mengenai informasi internal inspektorat dalam platform online berupa website	layanan Online berupa Website untuk menampilkan informasi Internal Inspektorat.	01.01	Informasi	1	Inspektorat	Pemerintahan umum	Publik	O	A.004

d). ARSITEKTUR APLIKASI SPBE ✓

ID	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Kode Model Referensi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran aplikasi	Basis aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi	ID Metadata terkait
A.001	SIHARKA	Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN	Mencatat penghasilan pertahun, laporan kekayaan pegawai	01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Layanan pelaporan kekayaan pegawai	Data kepegawaian	Laporan kekayaan pegawai	Web	Instansi Pusat	Inspektorat	L.163

e) ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE ✓

1. PERANGKAT KERAS SERVER

ID	Nama Server	Deskripsi	Jenis penggunaan	Status kepemilikan	Nama pemilik	Unit pengelola server	Lokasi perangkat keras	Kapasitas memori (GB)	Jumlah kapasitas penyimpanan	ID metadata terkait
----	-------------	-----------	------------------	--------------------	--------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------

f). ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE ✓

1. PERANGKAT KERAS KEAMANAN

ID	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device	ID Metadata Terkait
K.PKK.001	CCTV E-Tilang	CCTV untuk memantau pelanggar lalu lintas dan pemantauan daerah	CCTV Outdoor	Milik Sendiri	DISKOMINFO	DISKOMINFO	I.PKS.003 , I.PKS.006

INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE sesuai standar Arsitektur SPBE Nasional dan telah dilakukan review dan evaluasi secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE berisi seluruh **Referensi Arsitektur** dan **Domain Arsitektur** SPBE yang sesuai dengan standar Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022)
- **Notulensi review Arsitektur** SPBE yang dilakukan berkesinambungan
- **Hasil evaluasi/review** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- **Bukti undangan** rapat/dokumentasi aktivitas evaluasi arsitektur SPBE (opsional)

BAB 4

ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Proses bisnis merupakan suatu langkah awal yang sangat penting dalam menghasilkan sistem informasi antar OPD dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten yang saling terintegrasi. Pemodelan bisnis bagi organisasi adalah memperjelas karakteristik dan tujuan dari proses organisasi. Pemodelan proses bisnis digambarkan pada level 0 dimana memuat seluruh proses bisnis OPD yang terdiri dari proses bisnis manajerial yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan, proses bisnis utama yang merupakan proses inti dari OPD, dan proses bisnis pendukung dalam pelaksanaan proses bisnis utama. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis OPD, dokumen tugas dan fungsi OPD, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh OPD. Pada tabel berikut merupakan rangkuman proses bisnis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten. Gambar alur data proses bisnis dijabarkan pada **Lampiran 4**

Tabel 4.1 berikut merupakan list proses bisnis yang dimiliki lingkungan Pemerintahan Kabupaten.

Tabel 4.1 List proses bisnis yang dimiliki OPD Lingkungan Kabupaten

Kode OPD	OPD	Manajerial	Utama	Lainnya
1	Bagian administrasi pemerintahan	Monitoring dan evaluasi pelaporan tugas kerja	Penyelenggara Otonomi Daerah	OPD terkait
1	Bagian administrasi pemerintahan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pengumpulan bahan pengangkatan/pemberhentian Bupati dan Legislatif	Perubahan Peraturan
1	Bagian administrasi pemerintahan	Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat wilayah	Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Kesepakatan dengan Daerah lain
1	Bagian administrasi pemerintahan	Pengelolaan urusan dan administrasi kepegawaian	Penerimaan kunjungan kerja	
1	Bagian administrasi pemerintahan	Pengelolaan keuangan	Koordinasi pemilihan umum	



Buku 2

Arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE

Reviu Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tahun 2020

Buku 3

Arsitektur Infrastruktur SPBE

Reviu Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Buku 4

Arsitektur Keamanan SPBE

Reviu Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tahun 2020

INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE IPPD

(3/3)


Dokumen Lama

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal(K/L/Pemda) belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Internal

Dokumen Reviu dan
Tindak Lanjut



Dokumen Baru

Level 5

Dokumen Arsitektur SPBE IPPD telah dilakukan **pemutakhiran** sebagai **tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut** penyempurnaan Arsitektur SPBE
- Dokumen Arsitektur SPBE IPPD yang berlaku **sebelumnya**;
- Dokumen Arsitektur SPBE IPPD **telah disempurnakan dan telah ditetapkan**

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, untuk menyusun Arsitektur SPBE IPPD. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Arsitektur SPBE


Menyusun artefak dari metadata Arsitektur SPBE IPPD yang selaras dengan referensi Arsitektur SPBE Nasional dan muatan yang terdiri dari 6 (enam) domain Arsitektur SPBE: Domain Proses Bisnis; Domain Data dan Informasi; Domain Aplikasi SPBE; Domain Infrastruktur SPBE; Domain Layanan SPBE; dan Domain Keamanan SPBE (Perpres 95/2018).



Menetapkan Arsitektur SPBE

Setelah ditetapkan Arsitektur SPBE Nasional diharapkan dapat menyusun dan menetapkan dokumen Arsitektur SPBE IPPD yang selaras dengan referensi Arsitektur SPBE Nasional dan muatan yang terdiri dari 6 (enam) domain Arsitektur SPBE: Domain Proses Bisnis; Domain Data dan Informasi; Domain Aplikasi SPBE; Domain Infrastruktur SPBE; Domain Layanan SPBE; dan Domain Keamanan SPBE.





12

INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah



PETA RENCANA SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan **arah dan langkah** penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang Terintegrasi.”

TUJUAN/MANFAAT

- Untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/pemerintah daerah

PETA RENCANA SPBE

~ *break-down* Arsitektur SPBE menjadi kebutuhan komponen-komponen SPBE untuk mendukung Program per-OPD/Instansi per-Tahun

ARSITEKTUR SPBE

(Katalog & Kebutuhan Komponen SPBE SEMUA OPD/Instansi dalam 5 tahun: Layanan, Proses Bisnis, Data & Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, & Keamanan SPBE)



Di Break-Down Per-OPD Per-Tahun

~ "RPJMD" SPBE

PETA RENCANA SPBE

(Perencanaan komponen SPBE tiap OPD/Instansi per-TAHUN: Layanan SPBE; Aplikasi SPBE; Infrastruktur SPBE; Keamanan SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit TIK)




Ruang Lingkup



- **Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas (7):** Layanan SPBE; Aplikasi SPBE; Infrastruktur SPBE; Keamanan SPBE; Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; dan Audit TIK.
- **Peta Rencana SPBE Nasional** disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN. Dikoordinasikan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang aparatur negara.
- **Peta Rencana SPBE Instansi Pusat** disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra.
- **Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah** disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan RPJMD.
- **Jangka Waktu:** Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- **Review dilakukan bila** ada: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional

REFERENSI PETA RENCANA SPBE


- **Perpres No. 95 Tahun 2018:** *SPBE (Pasal 7 s.d. 12)*
- **Perpres No.132 Tahun 2022:** *Arsitektur SPBE Nasional*
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020:** *Pemantauan dan Evaluasi SPBE*
- **SE MenPANRB No. 18 Tahun 2022:** *Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE*
- **Pedoman MenPANRB No. 6 tahun 2023:** *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*



Review 5 tahunan



dituangkan



Rencana Kerja dan Anggaran

Klik untuk >>> [Referensi](#)

INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE

(1/3)

Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Peta Rencana SPBE atau masih dalam proses penyusunan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf** yang memuat rancangan Peta Rencana SPBE
- Notulensi / catatan / laporan hasil penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Peta Rencana SPBE

Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen** Peta Rencana SPBE yang mencakup **sebagian** muatan Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang menggambarkan **sebagian** muatan Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal


Level 3

IPPD sudah **memiliki** dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup **keseluruhan** muatan Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal
- Muatan Peta Rencana SPBE mencakup (7): **Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.**

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



No	Project/Activities	UIC	Target			
			Baseline 2022	2023	2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)						
Indikator	(Indikator)		(Target)	(Target)		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)						
1 Tata Kelola						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	✓
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
B	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
2 Manajemen						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	✓
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
3 Layanan						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	✓
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
4 Aplikasi						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	✓
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
5 Infrastruktur						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	✓
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
6 Keamanan						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	✓
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
7 Audit TIK						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	✓
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						

No	Project/Activities	UIC	Target			
			Baseline 2022	2023	2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						
Indikator	Persentase rumah sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi		80	100		
Indikator	Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine		268	335		
Indikator	Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUITE)		34	34		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KEMENKES: Layanan Kesehatan Terintegrasi						
1 Tata Kelola						
A	Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Belum Ada		1 Kebijakan	
	- Penyusunan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan		
	- Penetapan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik				1 Kebijakan	
	- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik				1 Kebijakan	
B	Pedoman Implementasi Telemedicine Public	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Belum Ada		1 Pedoman	
	- Penyusunan Pedoman Implementasi Telemedicine Publik			1 Pedoman		
	- Penetapan Pedoman Implementasi Telemedicine Publik				1 Pedoman	
C	Pembaruan Arsitektur SPBE Instansi Pusat untuk Layanan Kesehatan Terintegrasi	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Belum Ada			✓

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: **Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.**

INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE


(2/3)

Level 4

IPPD sudah **memiliki dokumen** Peta Rencana SPBE yang **dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran**, dan telah dilakukan **reviu** dan **evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE berisi **seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 3 tahun terakhir** yang didalamnya tercantum program yang selaras dengan Peta Rencana SPBE tersebut
- **Notulensi** hasil reviu Peta Rencana SPBE yang berkesinambungan
- **Hasil evaluasi/reviu** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang actual
- **Bukti undangan** rapat evaluasi peta rencana SPBE atau dokumentasi aktivitas evaluasi peta rencana SPBE (opsional)



Dituangkan

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 UNIT ORG : (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 UNIT KERJA : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 ALOKASI : Rp. 255.341.194.000

Halaman : 111

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> HONOR PANITIA KEGIATAN PENGADAAN BAHAN BAKU			5.700.000	
	- Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional diatas Rp 200 Juta	5,00 OP	1.140.000	5.700.000	
522131	Belanja Jasa Konsultansi (KPPN.133-JAKARTA IV)			75.132.000	RM
	- Jasa Konsultansi Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	1,00 PKT	75.132.000	75.132.000	
522151	Belanja Jasa Konsultansi (KPPN.133-JAKARTA IV)			90.000.000	RM
	- Jasa Konsultansi Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	60,00 OJK	1.500.000	90.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.133-JAKARTA IV)			52.800.000	RM

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal(K/L/Pemda) belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Internal

INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE

(3/3)



Dokumen Lama




Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
 Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal(K/L/Pemda) belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
 Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Internal

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Baru

Level 5

Dokumen Peta Rencana IPPD telah dilakukan **pemutakhiran** sebagai **tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi**

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi** tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE
- Dokumen **kebijakan** IPPD yang berlaku **sebelumnya**;
- Dokumen **kebijakan** IPPD yang **memuat pengaturan/norma Peta Rencana SPBE** yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 UNIT ORG : (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 UNIT KERJA : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 ALOKASI : Rp. 255.341.194.000

Halaman : 111

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> HONOR PANITIA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA			5.700.000	
	- Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional diatas Rp 200 Juta s.d. Rp 500 Juta	5,00 OP	1.140.000	5.700.000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.133-JAKARTA IV)			75.132.000	RM
	- Jasa Konsultasi PMO SPBE Nasional	1,00 PKT	75.132.000	75.132.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-JAKARTA IV)			90.000.000	RM
	- Narasumber/Praktisi [2 ORG x 2 JAM x 15 KL]	60,00 OJK	1.500.000	90.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.133-JAKARTA IV)			52.800.000	RM

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, menyusun dan menetapkan dokumen Peta Rencana SPBE IPPD yang selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Peta Rencana SPBE


Menyusun dan menetapkan dokumen Peta Rencana SPBE IPPD yang selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional yang terdiri dari 7 (tujuh) muatan Peta Rencana, yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK (Perpres 95/2018).



Menetapkan Peta Rencana SPBE

Setelah ditetapkan Peta Rencana SPBE Nasional diharapkan dapat menyusun dan menetapkan dokumen Peta Rencana SPBE IPPD yang dituangkan melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir.





13

INDIKATOR 13

Keterpaduan Rencana dan
Anggaran SPBE.

KETERPADUAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Untuk mendukung efisiensi dan keterpaduan dalam penerapan/penyelenggaraan SPBE IPPD

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh rencana anggaran SPBE telah diterapkan dan didokumentasikan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terkendali.• Disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.• Berpedoman pada Arsitektur SPBE IPPD dan Peta Rencana SPBE IPPD.• Seluruh rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/Perangkat Daerah, sebaiknya dikonsultasikan melalui unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi TIK.• Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, seluruh rencana dan anggaran SPBE terpadu dan terkendali pada unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran IPPD.
----------------------	---

REFERENSI RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018:** SPBE (Pasal 20 s.d. 22)
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020:** Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman MenPANRB No. 6 tahun 2023:** *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*
- Kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang terkait



INDIKATOR 13

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(1/3)

Level 1

Rencana dan Anggaran SPBE IPPD **belum** atau sudah tertuang dalam RKA/DPA

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda yang berisi program/kegiatan penerapan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Rencana dan anggaran SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Rencanan dan Anggaran SPBE

Level 2

Rencana dan anggaran SPBE IPPD **sebagian dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen RKA/KL** unit kerja atau **DPA-Pemda** Perangkat Daerah yang memuat anggaran SPBE, sebagian mengacu pada peta rencana SPBE.
- Dokumen yang berisi hasil **konsultasi sebagian anggaran SPBE** dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan secara formal.

Level 3


Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD **dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda mengacu pada peta rencana SPBE dan **seluruhnya sudah dikonsultasikan** dengan unit pengelola TIK serta didokumentasikan secara formal.
- **Dokumen SOP** terkait proses **konsultasi** perencanaan dan anggaran SPBE unit kerja/Perangkat Daerah kepada unit kerja/perangkat daerah **fungsi TIK (opsional)**.

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3





Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD **dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di IPPD

- Kriteria Bukti Dukung:
- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda mengacu pada peta rencana SPBE dan **seluruhnya sudah dikonsultasikan** dengan unit pengelola TIK serta didokumentasikan secara formal.
 - **Dokumen SOP** terkait proses **konsultasi** perencanaan dan anggaran SPBE unit kerja/Perangkat Daerah kepada unit kerja/perangkat daerah **fungsi TIK (opsional)**.

KEMEN/LEMB : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG : (09) Ditjen Perkebunan
 UNIT KERJA : (238836) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
 ALOKASI : Rp. 189.096.901.000

KODE	PROGRAM/KEBUTUHAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPOSISI/ SUBKOMP/ AKUM/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020		
		VOLUME	HARGA SATSIAN	JUMLAH RUANG
	- Pengiriman	15,00 m	2.457.000	36.855.000
	+ Pengiriman rekrutasi perhitungan turbin energi			35.440.000
	- Tiket	3,00 OP	5.070.000	15.210.000
	- Uang makan	19,00 OH	713.150	13.740.000
	- Transportasi	19,00 OP	786.710	14.946.000
	- Pengiriman	3,00 m	3.824.000	11.470.000
SD113	Belanja Perawatan, Obes, Datas, Sisa (IPPN.128-JAKETA V)			51.995.000
	- Belanja Transport dan uang saku untuk kebutuhan dari dan ke Indonesia terkait	90,00 OH	190.000	15.300.000
	- Biaya Transport WFO	250,00 m	190.000	37.500.000
	Pengiriman Perangko Pengiriman Nama Topografi (POT) Terapan Semesta dan Berang			107.995.000
SD111	Belanja Perawatan, Obes, Sisa (IPPN.128-JAKETA V)			613.996.000
	+ Saldo hingga pengembalian dan pembelian perangan PHT Terangin			67.996.000
	- Tiket	11,00 OP	3.271.444	37.181.000
	- Uang makan	11,00 OH	1.271.710	14.855.000
	- Transportasi	11,00 OP	1.170.000	11.670.000

INDIKATOR 13

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE


(2/3)

Level 4

Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah **terpadu dan terkendali** pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran di IPPD yang dituangkan pada rencana kerja dan anggaran yang di **reviu dan evaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen SOP** terkait proses penyusunan dan atau Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda terkait Rencana dan Anggaran SPBE **Terpadu** yang **dikendalikan** oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi **perencanaan dan penganggaran** dan didokumentasikan secara formal
- **Notulensi** hasil reviu Rencana dan Anggaran SPBE yang dilakukan berkesinambungan
- **Hasil evaluasi/reviu** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- **bukti undangan** rapat evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE (opsional).



INDIKATOR 13

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(3/3)

Level 5

Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah dilakukan revisi pada tahun anggaran berikutnya sebagai **tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.**

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut Rencana dan Anggaran SPBE
- Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE IPPD berlaku **sebelumnya;**
- Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE IPPD yang **telah disempurnakan dan telah ditetapkan**

Dapat memantau keseluruhan perencanaan dan anggaran, melalui dashboard

The dashboard displays the 'JADWAL PELAKSANAAN EVALUASI ANGGARAN SPBE TAHUN 2021' with three stages: 1. Pengajuan Clearance (Completed), 2. Proses Evaluasi (In Progress), and 3. Penyampaian Hasil Evaluasi (Upcoming). Below this is a 'Daftar Pengajuan Clearance' table with columns for No., Nama Program, Penanggung Jawab, No. Kontak, Tgl. Pengajuan, Tah. Ang, Status, and Aksi.

No.	Nama Program	Penanggung Jawab	No. Kontak	Tgl. Pengajuan	Tah. Ang	Status	Aksi
1	022.04.GA Program Infrastrukt...			20/03/2022	202	Draft	
2	022.04.GA Program Infrastrukt...			20/03/2022	202	Draft	
3	022.04.GA Program Infrastrukt...						
4	022.04.GA Program Infrastrukt...						
5	022.04.GA Program Infrastrukt...						
6	022.04.GA Program Infrastrukt...						
7	022.04.GA Program Infrastrukt...						
8	022.04.GA Program Infrastrukt...						
9	022.04.GA Program Infrastrukt...						
10	022.04.GA Program Infrastrukt...						

Detail Pengajuan Clearance

NAMA PROGRAM 022.04.GA Program Infrastruktur Konektivitas	NAMA KEGIATAN 4661.Penunjang Teknis SUB Direktorat Pemanduan dan Penunda an Kapal Direktorat Kepalaubuhan
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) 4661.BMA Data dan Informasi Publik(Base Line)	RINCIAN OUTPUT (RO) 4661.BMA.001 Teknologi Informasi dan Aplikasi
NAMA PENANGGUNG JAWAB [Redacted]	NOMOR PENANGGUNG JAWAB [Redacted]
SEKTOR PEMERINTAHAN Pembangunan Kewilayahan	URUSAN PEMERINTAHAN Transportasi
NAMA URUSAN Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pemanduan dan Penunda an Kapal	INSTANSI Kementerian Perhubungan Indonesia
TAHUN ANGGARAN 2022	

The screenshot shows the 'Proses Rekomendasi Clearance' interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Clearance', 'Pengajuan Clearance', 'Verifikasi Clearance', 'Rekomendasi Clearance', 'Evaluasi Tahap 1', and 'Dokumen Referensi'. The main content area displays details for a specific program, including 'NAMA PROGRAM', 'NAMA KEGIATAN', 'KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)', 'RINCIAN OUTPUT (RO)', 'INSTANSI', 'URUSAN PEMERINTAHAN', 'NAMA PENANGGUNG JAWAB', 'NOMOR PENANGGUNG JAWAB', 'NAMA URUSAN', 'TAHUN ANGGARAN', and 'PETA RENCANA'. A red arrow points to a 'Rekomendasi' button in the right-hand column.

Analogi bila memiliki sistem perencanaan dan belanja TIK yang terpadu, maka terdapat proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas yang menjalankan fungsi TIK dan validasi oleh fungsi perencanaan

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, menyusun dan menetapkan Tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE yang selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Rencana dan Anggaran SPBE


Menyusun dan menetapkan Tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE yang terpadu dan terkendali oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dan penganggaran, yang dikonsultasikan secara teknis melalui Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menangani TIK agar selaras dengan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE (Perpres 95/2018).



Menerapkan Rencana dan Anggaran SPBE

Penerapan keterpaduan anggaran belanja TIK dapat dibuktikan dengan adanya mekanisme konsultasi dan keterpaduan dalam dokumentasi formal pembahasan, konsultasi, verifikasi, RO anggaran TIK terpadu, dan sebagainya.





14

INDIKATOR 14

Inovasi Proses Bisnis SPBE

INOVASI PROSES BISNIS SPBE

“Merupakan **dokumen** yang mendeskripsikan **hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi** untuk **menghasilkan kinerja** sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan **keluaran yang bernilai tambah** bagi pemangku kepentingan”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

Ruang Lingkup

- IPPD menyusun Inovasi Proses Bisnis yang **selaras** dengan Arsitektur SPBE IPPD dan didokumentasikan berpedoman pada **proses** penyusunan peta bisnis proses IPPD.
- Disusun secara **terintegrasi untuk mendukung** pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- Pimpinan **Instansi Pusat** berkoordinasi dan dapat **melakukan konsultasi** dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- **Kepala daerah berkoordinasi** dan dapat melakukan **konsultasi** dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- Inovasi proses bisnis **mencakup** Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, serta Cross Functional Map sesuai dengan PermenPANRB 19/2018.

REFERENSI INOVASI PROSES BISNIS SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 23 s.d. 25)**
- **PermenPANRB No. 19 Tahun 2018**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Pedoman MenPANRB No. 6 tahun 2023: *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik***

Permen PANRB 19/2018

Arsitektur SPBE IPPD

Diselaraskan

Redesign

Rework

Removing


Outsource

Replace Automation

Dokumen Peta Proses Bisnis (as-is)

Rekayasa Proses Bisnis


PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI IPPD


01. Peningkatan Keselamatan Ibu hamil, Melahirkan dan Bayi Baru Lahir 1) Dinas Kesehatan 2) Fasynkes 3) Masyarakat 4) Instansi Pendidikan 5) Kecamatan 6) Kelurahan 7) RT/RW	07. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) DP2KBP3A 4) Dissukcapil
02. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja 1) Dinas Kesehatan 2) Fasynkes 3) Sekolah 4) Kader Puskesmas	08. Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) Disperindag 4) Dissukcapil 5) DPMTKPTSP
03. Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat 1) Dinas Kesehatan 2) Kecamatan 3) Kelurahan 4) DP2KBP3A 5) Fasynkes 6) Puskesmas 7) Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia	09. Peningkatan Pembinaan dan Pelestarian Budaya 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) Disorapar 4) BCB 5) Museum 6) Balai Kajian Sejarah
04. Peningkatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Dinas Kesehatan 2) Kemenag 3) Puskesmas 4) Rumah Sakit 5) Dikbud 6) Kecamatan 7) Kelurahan	10. Peningkatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1) Perpustakaan Nasional 2) SD 3) SLTP 4) SLTA 5) PT 6) Masyarakat
05. Peningkatan Pendidikan Dasar 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) LPMP 4) DP2KBP3A 5) Balai Kajian Sejarah 6) Balai Bahasa 7) Distaka	11. Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan 1) Distaka 2) Pihak ke 3 3) Masyarakat Berkebutuhan Khusus/difabel
06. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) LPMP 4) DP2KBP3A 5) Dissukcapil 6) LPMP	12. Peningkatan Keluarga Berencana 1) DP2KBP3A 2) Puskesmas 3) Dinkes 4) Dinsos 5) BKKB 6) Kecamatan 7) Kelurahan 8) Dikbud

Peta Relasi



Peta Proses Bisnis

PETA SUB PROSES PNK. 01



Peta Sub-Proses 1-N

INDIKATOR 14

Inovasi Proses Bisnis SPBE

(1/3)

Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Proses Bisnis atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun **belum sesuai** pedoman yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf** yang memuat rancangan Model Peta Bisnis dan atau Peta Proses Bisnis
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Model Proses Bisnis
- Undangan rapat penyusunan rancangan Model Proses Bisnis
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Proses Bisnis

Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen** Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- IPPD menyusun peta proses bisnis menggunakan pedoman PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, peta level 0, sub-proses level 1-n, peta relasi, cross functional map.
- Dokumen peta bisnis tersebut sebagai dokumen as-is, inovasi dilakukan berdasarkan dokumen melalui BPR.
- Dokumen Model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang **sesuai dengan pedoman** yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.

Level 3

IPPD telah melakukan **perbaikan** pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal
- Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat ini (as-is) dan Proses Bisnis Harapan (to-be), menggunakan BPR.

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3




KEPUTUSAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI/KEPALA,

C. TAHAP EVALUASI SPBE (AS-IS)



REMOVE

D. TAHAP EVALUASI SPBE (TO-BE)



OTOMATISASI

REWORK

5. Analisis Value Added Ratio (VAR)

1 Hari efektif = 5 Jam

No	Aktivitas	Hari	Waktu (Jam)	VA	NVA	NNVA	Jenis Pemborosan
A Tahap Persiapan							
Kementerian							
1	Menyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi SPBE	5	25:00			v	Menunggu
2	Menyampaikan Surat Lokus Pemantauan dan Evaluasi SPBE	5	25:00			v	Pergerakan
3	Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tim Asesor Eksternal Pemantauan dan Evaluasi SPBE	3	15:00	v			
4	Membentuk Tim Asesor Eksternal	10	50:00	v			
5	Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE	3	15:00	v			
Sub total Tahap Persiapan di Kementerian		26	130:00	80:00	0:00	50:00	
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah							
6	Menyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi	5	25:00			v	Menunggu

IPPD telah melakukan **perbaikan** pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal
- Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat ini (as-is) dan Proses Bisnis Harapan (to-be), menggunakan BPR.

INDIKATOR 14

Inovasi Proses Bisnis SPBE


(2/3)

Level 4

IPPD telah melakukan **penerapan Inovasi Proses Bisnis** yang diterapkan **melalui sistem elektronik**, serta telah dilakukan **review** dan **evaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi **Model Inovasi Proses Bisnis** telah dilakukan peningkatan melalui sistem elektronik (Pemodelan proses bisnis menggunakan Enterprise Architecture software)
- **Notulensi** hasil review Inovasi Proses Bisnis yang dilakukan secara berkesinambungan,
- Hasil evaluasi/review yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang actual
- bukti undangan rapat evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE, dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Inovasi Proses Bisnis. (opsional)



Hasil Reviu Proses Bisnis

Analisis:

Pada Pengaturan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki *value added* dan dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan perbaikan atas Keputusan.....(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis

INDIKATOR 14

Inovasi Proses Bisnis SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Proses Bisnis

Analisis:
Pada Pengaturan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki *value added* dan dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan perbaikan atas Keputusan.....(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG PROSES BISNIS DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Dokumen Baru

Level 5

IPPD telah melakukan **perbaikan Inovasi Proses Bisnis** yang diterapkan melalui sistem elektronik sebagai **tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Inovasi Proses Bisnis, termasuk dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Proses Bisnis
- Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD telah disempurnakan dan telah ditetapkan



Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis sesuai dengan PermenPANRB 19/2018 secara lengkap. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Peta Proses Bisnis SPBE


Penyusunan Peta Proses Bisnis sesuai dengan PermenPANRB 19/2018 secara lengkap mulai dari Peta Proses, Peta Sub Proses 1-n, Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi (Cross Function Maps) sebagai dokumentasi Proses Bisnis *as-is*. Inovasi Proses Bisnis dilakukan melalui Rekayasa Proses Bisnis. Rekayasa Proses Bisnis, dapat dilakukan dengan mengubah aktivitas konvensional yang diterapkan dalam menjalankan tugas/layanan diubah ke dalam penerapan sistem elektronik (sebagai contoh registrasi/reservasi permohonan layanan).



Menyusun Peta Proses Bisnis SPBE

Penyusunan Peta Proses Bisnis sesuai dengan PermenPANRB 19/2018 secara lengkap mulai dari Peta Proses, Peta Sub Proses 1-n, Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi (Cross Function Maps) sebagai dokumentasi Proses Bisnis *as-is*. Inovasi Proses Bisnis dilakukan melalui Rekayasa Proses Bisnis. Rekayasa Proses Bisnis, dapat dilakukan dengan mengubah aktivitas konvensional yang diterapkan dalam menjalankan tugas/layanan diubah ke dalam penerapan sistem elektronik (sebagai contoh registrasi/reservasi permohonan layanan).





15

INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE

PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

“Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.
Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu **proses perancangan aplikasi** melalui siklus pembangunan aplikasi”

Aplikasi SPBE terpecah menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus.

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **memberikan panduan** dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu


Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diterapkan dan didokumentasikan melalui proses pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali.• Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan RKA..• Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka dan sudah memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Kominfo.• Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo).• Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, evaluasi (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut).• Siklus pembangunan dapat menggunakan salah satu <i>framework</i> yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM)• Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada unit kerja/Perangkat Daerah TIK.
----------------------	---

REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE


- **Perpres No. 95 Tahun 2018** - SPBE (Pasal 34 s.d. 39)
- **PP No.71 Tahun 2019** - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020** - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman MenPANRB No. 6 tahun 2023: *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik***
- Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemkominfo)
- Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll

Unit Kerja/Perangkat Daerah Fungsi TIK


Mengonsultasikan/Mengoordinasikan



Terpadu



Terkendali



INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** / sudah melakukan proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE namun **belum memenuhi** siklus pembangunan aplikasi (ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi **proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE**
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE
- Undangan rapat pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE

Level 2

IPPD **sudah** melakukan proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE dan **telah memenuhi** siklus pembangunan aplikasi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE dan/atau notulen proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang **mencakup siklus pembangunan / pengembangan aplikasi** serta didokumentasikan secara formal. Sekurang-kurangnya mengikuti dari Perpres 95/2018.

Level 3

IPPD sudah melakukan proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE dan telah **dikonsultasikan** kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya **mencakup siklus** pembangunan/pengembangan aplikasi yang sudah **dikonsultasikan** dan didokumentasikan secara formal;
- **Notulensi hasil pembahasan** pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di IPPD dengan Unit pengelola TIK

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3





Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 6 Mei 2019
 Jam : 13.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Diskominfo Bantul
 Acara : Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Surat Undangan


Kepala,

DOKUMENTASI USER ACCEPTANCE TEST APLIKASI SoErBan

Nama Aplikasi : Surban (Surat Elektronik Bantul)

Tanggal Pengujian : Juli 2019

Lokasi Pengujian : Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul



HASIL PENGUJIAN				
NO.	Use Case/ Proses	Berhasil / Gagal	Diuji Oleh	Tanggal Pengujian
1.	Nama Pengujian : Login Deskripsi Pengujian :	Berhasil	Irfan Masyhudi	2019-07-19

NOTULEN RAPAT

Acara : Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat
 Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2019
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Kepala DISKOMINFO
 Hasil Kegiatan :

Nomor : 659/BSSN/BS/KH.02.01/02/2021 Jakarta, 23 Februari 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Lembar
 Hal : Surat Pengesahan Pemkab Bantul

Yth. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul
 di-
 Tempat

Berdasarkan hasil Uji Kesesuaian Sistem tanggal 23 Februari 2021, SURBAN Pemerintah Kabupaten Bantul dinyatakan telah berhasil melalui Tahap Integrasi modul sertifikasi elektronik hingga tahap pengujian sistem. Dengan surat pengesahan ini, maka SURBAN Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah terintegrasi dengan modul sistem sertifikasi elektronik sudah dapat digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, dilampirkan



- Kriteria Bukti Dukung:
- Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya **mencakup siklus** pembangunan / pengembangan aplikasi yang sudah **dikonsultasikan** dan didokumentasikan secara formal;
 - **Notulensi hasil pembahasan** pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di IPPD dengan Unit pengelola TIK

INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3)

Level 4

Pembangunan/pengembangan Aplikasi di IPPD telah dilaksanakan secara **terpadu** dan dapat **dikendalikan** serta dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang **terkendali dan terpadu** pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi TIK
- **Notulensi** hasil evaluasi/reviu terkait Pembangunan Aplikasi SPBE yang dilakukan secara berkesinambungan
- Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE (opsional).

Dokumen perencanaan pembangunan aplikasi:

1. Dokumen perencanaan pembangunan (renstra, roadmap, arsitektur aplikasi) yang berisikan daftar aplikasi yang akan dibangun
2. Dokumentasi Aplikasi (Req Analysis, implementasi, pemeliharaan, buku manual, dan lainnya) menyesuaikan bentuk pembangunan yang digunakan

Dokumentasi proses

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE.



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Telah **terpadu** dan dapat **dikendalikan** oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK

Tidak ada lagi pembangunan/pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh unit kerja/perangkat daerah secara mandiri tanpa koordinasi dengan unit TIK

INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut




Dokumen Baru

Level 5

Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara **optimal sesuai kebutuhan IPPD** ataupun perubahan lingkungan dan teknologi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** pembangunan Aplikasi SPBE
- Dokumen pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE IPPD **sebelumnya;**
- Dokumen pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE IPPD yang **telah disempurnakan dan telah ditetapkan**



Apps/Versi Baru

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, menyusun dan menetapkan Tata Kelola Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE


Menyusun dan menetapkan Tata Kelola Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menangani fungsi TIK melalui instrumen kebijakan agar selaras dengan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE (Perpres 95/2018).



Menerapkan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

Penerapan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE disarankan untuk menggunakan pendekatan kebijakan, seperti SOP, SE, dsb, sehingga diharapkan pembangunan aplikasi di IPPD dapat ditaati ketentuannya.





16

INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data



LAYANAN PUSAT DATA

“Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.”

TUJUAN/MANFAAT


- Untuk **menjamin ketersediaan** penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- Untuk **meningkatkan efisiensi** dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh IPPD
- Untuk **memberikan panduan** dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

Ruang Lingkup

- Layanan pusat data sudah **diterapkan secara menyeluruh** berpedoman pada standar pusat data dalam mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data nasional.
- Pusat data terdiri dari **ketersediaan panduan dan layanan** pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh IPPD.
- Pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah terdiri atas **pusat komputasi dan pusat kendali**.
- Pusat data harus **memenuhi Standar Nasional Indonesia** terkait desain pusat data dan manajemen pusat data.
- Bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada **standar internasional**.
- Pertimbangan **kelaikan pengoperasian** pusat data diatur dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- Pertimbangan **kelaikan keamanan** pusat data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- Layanan Pusat Data dilakukan untuk **mendukung serangkaian proses** pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, dan Kualitas Data.

REFERENSI LAYANAN PUSAT DATA


- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27 & 30)
- PP No. 71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman MenPANRB No. 6 tahun 2023: *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik***
- ANSI/TIA 942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum requirements for data centers (opsional, penerapan saja bukan sertifikasi)
- SNI 8799:2019 Tentang Standar Pusat Data



Pemanfaatan
Data

↔

Efisiensi



INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau sudah memiliki layanan pusat data dimaksud

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi **pemanfaatan Layanan Pusat Data**, Sop penggunaan pusat data
- notulensi/laporan hasil pembangunan Layanan Pusat Data. dan/atau bukti undangan rapat pembangunan Layanan Pusat Data

Level 2

IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh **sebagian** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan secara formal.

Level 3


IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh **seluruh** unit kerja/perangkat daerah



Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	NOMOR SOP	: 200/TI.02/2018
	TGL PEMBUATAN	: 31 Desember 2018
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
		TAUFIQ RAHMAN NIP. 197403072000031001
NAMA SOP	: SOP INSTALASI APLIKASI DI SERVER KEMENPAN OLEH TIM DATIN	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Pelaksana harus mengetahui cara instalasi sistem operasi Linux	
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standard Operational Procedure (SOP)	2. Pelaksana mengetahui cara instalasi aplikasi berbasis PHP	
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum TNDE di Lingkungan Instansi Pemerintah		
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB		
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Kementerian PANRB		
6. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software		
7. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah		
KETERKAITAN:		
PERINGATAN:		
No.	Kegiatan	Pelaksana Tim Dev DATIN Tim Infra D



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOTA DINAS

NOMOR

Yth : Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik
 Dari : Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan Dan Tata Laksana
 Hal : Permohonan Pembuatan VPS Server Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana
 Lampiran : -
 Tanggal : 11 September 2020

Sehubungan konfigurasi domain SPBE.GO.ID dengan alat bantu ISPCONFIG, dimohon untuk dapat memfasilitasi kegiatan konfigurasi tersebut dengan menyediakan sebuah VM(virtual machine) yang dapat diakses secara Internal beserta environment server tersebut. Adapun spesifikasi environment server adalah sebagai berikut:

Spesifikasi VM:

1. Core : 2
2. Memori : 4GB
3. Storage : 20GB
4. OS : Ubuntu 18.04 LTS (GNU/Linux 4.15.0-117-generic x86_64) - 64 bit

Adapun aplikasi ini diperuntukan untuk *production* domain SPBE.GO.ID bersama ini kami memohon untuk dapat menyediakan **IP publik** pada VM tersebut. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi dimohon untuk dapat memberikan akses VM Server tersebut kepada kami atas nama

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

(2/3)

Level 4

IPPD memiliki Layanan Pusat Data yang mendukung **interkoneksi/integrasi** dengan pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD lain atau **Pusat Data Nasional**, serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumen **interkoneksi** dengan Pusat Data IPPD lain dan/atau Pusat Data Nasional
- **Notulensi hasil evaluasi/reviu** terkait layanan pusat data yang dilakukan secara berkesinambungan
- **Hasil evaluasi/reviu** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan
- **Bukti undangan** rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data SPBE (opsional).

Contoh Surat Permohonan Layanan VPS (Virtual Private Server)

KOP SURAT

Nomor : Jakarta, 20.....
 Lampiran :
 Perihal : Pemanfaatan Fasilitas Cloud Pemerintah/
 VPS (Virtual Private Server)

Kepada Yth,
 Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
 Cq. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah
 Di Tempat

Dengan hormat,
 Bersama ini dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan ini kami sampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas Cloud Pemerintah/ VPS (Virtual Private Server) melalui layanan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selanjutnya, untuk kelancaran proses registrasi dan pengelolaan VPS, bersama ini kami sampaikan informasi pengelola VPS.

Nama Pengelola :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 No. HP (Whatsapp/Telegram) :
 Email :

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jabatan Penanggung Jawab

Kontrak Penggunaan Layanan Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit LAIP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Dwi Anggono
 NIP : 19700516 199003 1 004
 Jabatan : Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta 10110.

Dalam hal ini bertindak sebagai penyedia layanan dari Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit LAIP), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi pengguna layanan dari Dit LAIP, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Saya selaku PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Kontrak Penggunaan Layanan pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat yang berwenang,

Spesifikasi Teknis VPS (Virtual Private Server) K/L/D.....

A. Total Spesifikasi Kebutuhan

JUMLAH VM	vCPU	vRAM	Storage	Keterangan
..... vCPU GB GB	

B. Definisi Detail Spesifikasi Teknis Kebutuhan

NAMA SERVER	KEBUTUHAN	SPEKIFIKASI
.....	VCPU : vCPU
		VRAM : GB
		Storage : GB
		IP Publik : (Ya/Tidak)
		Port Allowed :
		Jenis OS :
		Versi OS :
		Jenis Database :
		Versi Database :



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

href	Completion Time	name	object	bjectNam	Type	Task	progress
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:09	vdciUpdateVapp	https://igcp.layanan.go.id/	Menpan I	vapp	Updated Virtual Application	Menpan RB(167ede39-e758-46b9-af8-2e1977de074d)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:04	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Matrix Pr	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-7781321960a)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:49	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Hasura C	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-24T01:49	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Jenkins	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:23	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Redis	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d8e9e93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:29	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Hasura C	vm	Updated Virtual Machine	Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:22	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Hasura C	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Sentry(9879d4fe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:27	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Menpan I	vapp	Recomposed Virtual Application	Menpan RB(167ede39-e758-46b9-af8-2e1977de074d)	100
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:53	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Rabbitmq	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	RabbitmqProduction(0c9855f0-7aa8-48c0-8421-1e2eb0d661db)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T13:42	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Matrix Pr	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-7781321960a)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:29	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Redis	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d8e9e93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:30	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Pr	vm	Updated Virtual Machine	Neo4j Prod(bbc0c122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:34	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Rabbitmq	vm	Updated Virtual Machine	RabbitmqProduction(0c9855f0-7aa8-48c0-8421-1e2eb0d661db)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-24T01:39	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Server M	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Server Menpan RB(6007563d-56ce-4a14-ac12-70c5474cd660)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:32	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Matrix Pr	vm	Updated Virtual Machine	Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-7781321960a)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:41	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Sentry	vm	Updated Virtual Machine	Sentry(9879d4fe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-24T01:37	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Neo4j	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Neo4j Prod(bbc0c122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-24T01:49	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Jenkins	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:14	vappDeploy	https://igcp.layanan.go.id/	Sentry	vm	Running Virtual Machine	Sentry(9879d4fe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:23	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Neo4j	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Neo4j Prod(bbc0c122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:14	vappDeploy	https://igcp.layanan.go.id/	Redis	vm	Running Virtual Machine	Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d8e9e93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:10	vdciUpdateVappNetwork	https://igcp.layanan.go.id/	Menpan I	vapp	Updated Virtual Application	Menpan RB(167ede39-e758-46b9-af8-2e1977de074d)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T07:22	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go.id/	Jenkins	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine	Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:39	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Redis	vm	Updated Virtual Machine	Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d8e9e93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/2022-01-19T06:33	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go.id/	Sonarqub	vm	Updated Virtual Machine	Sonarqube(116a6b1-3041-41af-a67d-b3156e9c5b91)	

INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Layanan Pusat Data Internal(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Layanan Pusat data yang telah disusun.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Layanan Pusat Data yang telah disusun.

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Level 5

Layanan Pusat data IPPD telah dilakukan **perbaikan atau peningkatan** sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Layanan Pusat Data dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan Pusat Data
- Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP, Dokumentasi Interkoneksi Layanan Pusat data yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan

href	Completion Time	name	object	bjectNam	Type	Task	progress
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:09:vdUUpdateVapp			https://igcp.layanan.go.id/	Menpan	vapp	Updated Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-afc8-2e1977de0704)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:04:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Matrix Pr	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:49:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Hasura Ci	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-24T01:49:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Jenkins	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:23:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Redis	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68ee93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:29:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.id/	Hasura Ci	vm	Updated Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:22:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Sentry	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Sentry(9879dafa-aa32-4a35-a04e-4a19edc6f30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:27:vdRcomposeVapp			https://igcp.layanan.go.id/	Menpan	vapp	Recomposed Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-afc8-2e1977de0704)	100
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:53:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Rabbitmq	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine RabbitmqProduction(0c855f0-7aa8-48d0-9421-1e2eb0661db)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T13:42:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Matrix Pr	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:29:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Redis	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68ee93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:30:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.id/	Neo4j	Pr:vm	Updated Virtual Machine Neo4j Prod(bbd0c12f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:34:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.id/	Rabbitmq	vm	Updated Virtual Machine RabbitmqProduction(0c855f0-7aa8-48d0-9421-1e2eb0661db)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-24T01:39:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Server M	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Server Menpan RB(60075636-56ce-4a14-ac12-70c5474c0d60)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:32:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.id/	Matrix Pr	vm	Updated Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:41:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.id/	Sentry	vm	Updated Virtual Machine Sentry(9879dafa-aa32-4a35-a04e-4a19edc6f30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-24T01:37:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Neo4j	Pr:vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neo4j Prod(bbd0c12f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-24T01:49:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Jenkins	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:14:vappDeploy			https://igcp.layanan.go.id/	Sentry	vm	Running Virtual Machine Sentry(9879dafa-aa32-4a35-a04e-4a19edc6f30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:23:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Neo4j	Pr:vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neo4j Prod(bbd0c12f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:10:vdUUpdateVappNetwork			https://igcp.layanan.go.id/	Menpan	vapp	Updated Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-afc8-2e1977de0704)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T07:22:jobAcquireScreenTicket			https://igcp.layanan.go.id/	Jenkins	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:33:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.id/	Redis	vm	Updated Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68ee93)	
https://igcp.layanan.go.id/api/t/2022-01-19T06:33:vappUpdateVm			https://igcp.layanan.go.id/	Sonarqube	vm	Updated Virtual Machine Sonarqube(1f16a6b1-3041-41af-a67d-b3156e9c5b61)	

Dokumen **change request:**
-penambahan
-perubahan
-penghapusan
VM/VPS, beserta dashboard monitoring-nya

Dokumen Baru

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, menyusun dan menetapkan Tata Kelola Layanan Pusat Data. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Layanan Pusat Data


Menyusun dan menetapkan Tata Kelola Layanan Pusat Data. Disarankan bagi IPPD hanya menerapkan Pusat Kendali atau Pusat Komputasi; serta dapat memanfaatkan Pusat Data Nasional. Bagi IPPD yang memiliki Pusat Data yang telah memenuhi persyaratan agar Mengintegrasikan dengan Pusat Data Nasional (Perpres 95/2018).



Menerapkan Layanan Pusat Data

Penerapan Tata Kelola Layanan Pusat Data disarankan untuk dapat dilakukan secara terpadu dan terkendali oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menangani TIK dan dimanfaatkan oleh semua Unit Kerja/Perangkat Daerah agar selaras dengan ketentuan Perpres 95/2018 untuk keterpaduan SPBE melalui Pusat Data Nasional.





17

INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD

LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

“Jaringan Intra merupakan **jaringan tertutup** yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. (Kominfo berbentuk VPN). Jaringan Intra IPPD adalah **Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh IPPD** untuk menghubungkan antar simpul jaringan IPPD dengan jaringan Intra Pemerintah dan/atau dengan jaringan Intra IPPD lain”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN



- Untuk **menjaga Keamanan** dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi pusat/pemerintah daerah

Ruang Lingkup



- Layanan jaringan intra IPPD sudah **diterapkan secara menyeluruh** berpedoman pada standar kelaikan operasional dan keamanan JIP dalam mendukung interkoneksi/akses dengan jaringan intra IPPD lainnya.
- Jaringan Intra IPPD **terbagi atas** Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Jaringan Intra Instansi Pusat (JIIP), dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD).
- **Jaringan Intra Instansi Pusat**, menghubungkan jaringan di dalam instansi
- **Jaringan Intra Pemerintah Daerah**, menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah, terkhusus provinsi, juga menghubungkan jaringan pemerintah dibawahnya (kabupaten/kota), **Jika pemda tidak mampu**, dapat dibantu oleh kemenkominfo.
- **Penyelenggaraan jaringan intra** IPPD terdiri atas jaringan fisik yang dibangun sendiri atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, serta pedoman yang mengatur pengoperasian jaringan intra IPPD
- Setiap IPPD harus dapat **mengelola dan mengendalikan** keamanan jaringan intra instansi masing-masing.
- Penggunaan jaringan intra pemerintah dilakukan untuk membuat **keterhubungan dan akses** jaringan intra IPPD dengan jaringan intra pemerintah.
- **Pertimbangan kelaikan pengoperasian** diatur oleh urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

REFERENSI LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)
- PP No. 52 Tahun 2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman MenPANRB No. 6 tahun 2023: *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik***
- Kriteria Pertimbangan Kelaikan Operasional dan Keamanan JIP Kemkominfo dan BSSN



**Persyaratan Khusus Bagi Pemprov:
JIPD harus dapat mengakomodasi
interkoneksi Pemda di bawahnya.**



Sumber: Literatur Penelitian Jaringan Intra Pemerintah

Penerapan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah

Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah = 50%+1 Unit Kerja/Perangkat Daerah

INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD namun masih bersifat ad-hoc (sementara)

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/laporan hasil pembangunan jaringan Intra IPPD, pengoperasian Jaringan Intra IPPD pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah. dan/atau bukti undangan rapat pembangunan jaringan Intra IPPD

Level 2

IPPD telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra IPPD di **sebagian** unit kerja/perangkat daerah, namun **belum** mengatur **keterhubungan** dan **akses** jaringan IPPD dengan Jaringan Intra pemerintah

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi operasional** dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan jaringan intra, serta didokumentasikan secara formal.

Level 3

IPPD telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra IPPD pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3





KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	: 190/TL.02/2018
TGL PEMBUJATAN	: 31 Desember 2018
TGL REVISI	:
TGL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: KEPALA BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
NAMA SOP	: SOP PERMINTAAN PEMBUJATAN SUB DOMAIN


KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pelaksana mengerti cara merubah data di DNS Server
2. Pelaksana mengerti cara konfigurasi domain di aplikasi DNS Server


PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Akses ke DNS Server

PENCATATAN DAN PENDATAAN:



Persyaratan Khusus Bagi Pemprov: JIPD harus dapat mengakomodasi interkoneksi Pemda di bawahnya.



DAFTAR UNIT KERJA YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL			
NO	UNIT KERJA	JENIS KONEKSI	TAHUN PEMASANGAN
1	DPRD	FO	2017
2	POLPP	FO	2017
3	NAKERTRANS	WAN	2017
4	INSPEKTORAT	FO	2017
5	BPBD	FO	2017
6	KESBANG	WAN	2017
7	DPU	FO	2017
8	RSUD	FO	2017
9	KOMPLEK PARASAMYA / KANTOR BUPATI	FO	2017
10	DISDUKCAPIL	FO	2017
11	DINKES	FO	2017

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	DATIN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Ada permintaan penambahan Sub Domain	[Flowchart]					
2	Unit Kerja memilih nama Sub Domain	[Flowchart]					
3	Unit Kerja membuat Nota Dinas	[Flowchart]		Nama Sub Domain dan aplikasi yang menggunakan		Nota Dinas	
4	Apakah Sub Domain Tersedia?	[Flowchart]	TIDAK				
5	Tim DATIN melakukan konfigurasi Sub Domain di DNS Server	[Flowchart]	YA	IP Server yang digunakan Sub Domain & Nama Sub Domain			
6	Tim DATIN memberikan balasan Nota Dinas	[Flowchart]				Balasan Nota Dinas	
7	Sub Domain sudah bisa digunakan maksimal 1x24 jam	[Flowchart]			1x24 jam		

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi pengoperasian jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal
- Khusus untuk Pemprov: Tingkat keseluruhan tercapai dengan melakukan konektivitas ke Pemda di bawahnya (Kabupaten-Kota)

Penerapan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah = 50%+1 Unit Kerja/Perangkat Daerah

INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD




(2/3)

Level 4

IPPD telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD secara **menyeluruh** dan telah mengatur **interkoneksi** dan **akses** dengan Jaringan Intra IPPD lainnya, atau dengan Jaringan intra Pemerintah, serta telah melakukan **reviu dan evaluasi** terhadap pengoperasiannya

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah, SOP penggunaan pusat data, dokumen **interkoneksi** dengan JIPPD lain dan/atau JIP Nasional
- **Notulensi**/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Jaringan Intra yang dilakukan secara berkesinambungan;
- Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- **Bukti undangan** rapat evaluasi Layanan Jaringan Intra, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas Layanan Jaringan Intra (opsional).



Sumber: Literatur Penelitian Jari...

Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Jaringan Intra(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra

INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3)

Dokumen Lama




Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Jaringan Intra(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Baru

Dokumen change request:
-penambahan
-perubahan
-penghapusan
JIIP/JIPD,
beserta
dashboard
monitoring-nya

Level 5

IPPD telah melakukan **peningkatan/perbaikan** terhadap pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- **Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi** dan rekomendasi tindak lanjut pengopersian Jaringan Intra IPPD dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Jaringan Intra IPPD.
- Dokumen pengoperasian Jaringan Intra IPPD yang berlaku **sebelumnya.**
- Dokumen pengoperasian Jaringan Intra IPPD **yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.**

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, menyusun dan menetapkan Tata Kelola Layanan Jaringan Intra IPPD. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Layanan Jaringan Intra IPPD


Menyusun dan menetapkan Tata Kelola Layanan Jaringan Intra Instansi yang terpadu, terkendali dan terus dievaluasi ruang lingkup interkoneksinya oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menangani TIK dan dimanfaatkan oleh semua Unit Kerja/Perangkat Daerah agar selaras dengan ketentuan Perpres 95/2018 untuk keterpaduan SPBE Nasional melalui Jaringan Intra Instansi Pemerintah.



Menerapkan Layanan Jaringan Intra IPPD

Penerapan Tata Kelola Layanan Jaringan Intra IPPD disarankan untuk dapat menghubungkan Jaringan Intra Instansi yang telah memenuhi persyaratan, dengan Jaringan Intra Instansi Pemerintah dan/atau dengan Jaringan Intra Instansi lainnya.





18

INDIKATOR 18

Sistem Penghubung
Layanan IPPD



SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

“Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN


- Untuk **memudahkan** pemerintah dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE
- Untuk **mengatur** penerapan Sistem penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Penghubung Layanan IPPD sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar pedoman teknis sistem penghubung layanan IPPD dalam mendukung integrasi dengan layanan IPPD lainnya.• Sistem Penghubung Layanan terdiri dari: Tersedianya jalur/bus (sistem koneksi bukan <i>point-to-point</i>); Tersedianya metadata repository; Tersedianya service directory.• Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPLIP), menghubungkan layanan antar instansi pusat.• Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD), menghubungkan layanan antar pemerintah daerah.• Membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (GSB/SPLP).• Ada kewajiban dari IPPD untuk menggunakan SPL dan diintegrasikan ke Nasional.• Menggunakan middleware dari SPLP
---------------	--

REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 33)
- Perpres 39 Tahun 2019 - Satu Data Indonesia
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman MenPANRB No. 6 tahun 2023: *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik***
- Standar Kemkominfo dan BSSN
- Standar Interoperabilitas data (Kemkominfo)

Teknologi



INDIKATOR 18

Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum atau sudah** menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data layanan SPBE
- **Notulensi/laporan penggunaan** Sistem Penghubung Layanan IPPD dan/atau bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan IPPD

Level 2

IPPD telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan IPPD pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Berupa dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah dan telah didokumentasikan secara formal.


Level 3

IPPD telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan IPPD pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

**Gambaran
Bukti Dukung
Level 3**




Accounts

Profile
Applications

[Add Application](#)

No.	Title of Application	URL	Type of Application	Information	App ID	Status.	
1	Test App	http://localhost/	Web Application	Testing pemanfaatan API	7-252101-1015000-6721001-1-11-	Aktif	🔍 🔧 ✖
2	Monev SPBE	https://monev.spbe.go.id/	Web Application	Aplikasi Evaluasi SPBE	72620101500110115-7-7265100017-	Aktif	🔍 🔧 ✖
3	Portal SPBE	https://spbe.go.id/	Web Application	Portal SPBE Indonesia	101500110-0100-		

- Kriteria Bukti Dukung:**
- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.



INDIKATOR 18

Sistem Penghubung Layanan IPPD

(2/3)

Level 4


IPPD menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang telah **terintegrasi** dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)**, serta telah melakukan **reviu** dan **evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya, dan/atau SOP **integrasi data** atau layanan SPBE dengan menggunakan **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)**
- **notulensi/laporan** hasil evaluasi/reviu terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang dilakukan secara berkesinambungan;
- Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan
- Bukti undangan rapat evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan (opsional).

The screenshot shows the OpenStack dashboard interface. The top navigation bar includes 'IGCP Kominfo', 'Data Centers', 'Applications', 'Networking', 'Libraries', 'Administration', and 'Monitor'. The main content area is titled 'Virtual Machines' and shows a list of 9 VMs. A table below lists applications with columns for No., Title of Application, URL, Type of Application, Information, App ID, and Status. The table contains three entries: 'Test App', 'Monev SPBE', and 'Portal SPBE', all with a status of 'Aktif'.

No.	Title of Application	URL	Type of Application	Information	App ID	Status.
1	Test App	http://localhost/	Web Application	Testing pemanfaatan API	7-2520101-20160300-67731001-1-11	Aktif
2	Monev SPBE	https://monev.spbe.go.id/	Web Application	Aplikasi Evaluasi SPBE	7300101560112145-7-7305100017--	Aktif
3	Portal SPBE	https://spbe.go.id/	Web Application	Portal SPBE Indonesia	401500116-010001511411-0-1010000-	Aktif



INDIKATOR 18

Sistem Penghubung Layanan IPPD

(3/3)

Dokumen Lama

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
 Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
 Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Level 5

IPPD telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD dan telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan melakukan perbaikan atau peningkatan kapabilitas fungsi/kualitas Sistem Penghubung Layanan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak Sistem Penghubung Layanan IPPD dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan
- Dokumentasi tautan dan.atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan IPPD sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan IPPD

STATUS INTEGRASI ANTAR APLIKASI

Kondisi per April 2013

No	Aplikasi	Data Primer								Target	Realisasi	
		Akademik	P2M	SDM	Keuangan	Anggaran	Aset	SK	Kerjasama			
1	SIA	■		■	■		■			4	2	50%
2	AIR	■	■	■	■	■		■		6	5	83%
3	HRIS	■	■	■	■			■		6	3	50%
4	HRIS PORTAL	■	■	■				■		4	3	75%
5	PRESENSI			■						1	1	100%
6	SIMABEKA	■		■	■	■		■		5	3	60%
7	SIMASET			■	■			■		2	1	50%
8	SIMKEU	■		■	■	■	■	■		5	4	80%
9	SIMAKUN									1	1	100%
10	MR					■				3	1	33%
11	SIPUS	■								1	1	100%
12	ELEGAN		■	■	■			■		1	2	50%
13	LENTERA		■	■				■		5	2	40%
14	INEMS			■						1	0	0%
15	DASHBOARD	■	■							3	3	100%
16	SINGLEID	■		■						2	2	100%

- Direncanakan dan terealisasi
- Direncanakan, belum terealisasi
- Tidak direncanakan

Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah = 50%+1 Unit Kerja/perangkat

Dokumen Baru

The screenshot shows the IGCP Kominfo Virtual Machines management interface. It displays a list of 9 virtual machines with columns for Name, Console, State, Lease, Created On, OS, Memory, CPUs, vApp, and Storage Policy. A task log is visible, showing various operations like 'Updated Virtual Application', 'Acquired Screen Ticket', and 'Running Virtual Machine' with their respective completion times and objects.

Dokumen change request:
 -penambahan
 -perubahan
 -penghapusan
SPLIP/SPLPD, beserta dashboard monitoring-nya

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, menyusun dan menetapkan Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Layanan Jaringan Intra IPPD


Menyusun dan menetapkan Tata Kelola Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (SPL) Instansi yang terpadu dan terkendali oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menangani TIK dan dimanfaatkan oleh semua Unit Kerja/Perangkat Daerah agar selaras dengan ketentuan Perpres 95/2018 untuk keterpaduan SPBE Nasional melalui SPL Pemerintah.



Menerapkan Layanan Jaringan Intra IPPD

Penerapan Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD disarankan untuk dapat menghubungkan SPL Instansi yang telah memenuhi persyaratan, dengan SPL Pemerintah dan/atau dengan SPL Instansi lainnya.





19

INDIKATOR 19

Tim Koordinasi SPBE IPPD



TIM KOORDINASI SPBE IPPD

“Tim Koordinasi SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Tim Koordinasi SPBE IPPD dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee yang mempunyai tugas seperti dimaksud sebelumnya”

Tim Koordinasi SPBE IPPD dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.

TUJUAN/MANFAAT

- Untuk **meningkatkan keterpaduan** pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh muatan Tim Koordinasi SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman Tim Koordinasi SPBE.• Penerapan sudah melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/Perangkat Daerah.• Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.• Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.• Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.• Koordinator Tim Koordinasi Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris daerah.
----------------------	--

REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **KepmenPANRB No.965 Tahun 2021** - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE
- **Pedoman MenPANRB No. 6 tahun 2023: *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik***



MODEL GENERIK

Ketua

- Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE

Sekretaris

- Sebagai Koordinator SPBE
- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- Mengelola arsitektur bisnis
- Mengelola layanan

Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Opsional



TIK / Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan
- Wali data

Perencanaan

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE

[Klik Untuk Contoh Referensi](#)

Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat Sesuai KepmenPANRB 965/2021

MENTERI/KEPALA LEMBAGA

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris K/L

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE K/L

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Unit Kerja TIK/Data dan Informasi

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko
(Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen Perubahan
(Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen SDM
(Kepegawaian/SDM)

Bid. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE
(Datin/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Data
(Datin/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Keamanan Informasi
(Datin/TIK)

Bid. Manajemen Pengetahuan
(Bidang Informasi Publik)

Bid. Penganggaran SPBE
(Datin/TIK/Perlengkapan/Umum)

Bid. Perencanaan SPBE
(Bid. Perencanaan dan Penganggaran)

Bid. Audit TIK
(Inspektorat)

Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Pemda Sesuai KepmenPANRB 965/2021

KEPALA DAERAH

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris Daerah

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemda

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Perangkat Daerah Kominfo/TIK

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko
(Organisasi/Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen Perubahan
(Organisasi/Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen SDM
(Kepegawaian/SDM)

Bid. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE
(Kominfo/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Data
(Kominfo/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Keamanan Informasi
(Kominfo/TIK)

Bid. Manajemen Pengetahuan
(Bidang Informasi Publik)

Bid. Penganggaran SPBE
(Kominfo/TIK/Perlengkapan/Umum)

Bid. Perencanaan SPBE
(Bid. Perencanaan dan Penganggaran)

Bid. Audit TIK
(Inspektorat)

Bid. Layanan Administrasi Pemerintahan
(OPD Sekretariat terkait)

Bid. Layanan Publik
(OPD Sektor terkait)

INDIKATOR 19

Tim Koordinasi SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah belum atau sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah daerah yang bekerja secara ad-hoc tanpa ada perencanaan

Kriteria Bukti Dukung:

- Notulensi/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE, bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE IPPD

Level 2

IPPD sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE namun belum dilaksanakan seluruhnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan sebagian tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

Level 3

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah daerah telah melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja namun belum dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan **keseluruhan** tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE IPPD

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



KEPUTUSAN
KEPALA XXX
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN XXX

KEPALA XXX,

1. Tim Pengarah:
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE XXX untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
 - b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
 - c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
 - f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
 - g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

2. Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
 - b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
 - c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan XXX.

SK Tim Koordinasi

4. Dokumentasi Rapat Koordinasi SPBE



2. Notulen Rapat Koordinasi SPBE

NOTULEN RAPAT KOORDINASI SPBE

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Februari 2021
Jam : 08.30 - 11.30 WIB
Tempat : Zoom Meeting melalui bit.ly/RakorSPBE
Peserta Rapat : Tim Koordinasi SPBE dan Perwakilan Perangkat Daerah
Pimpinan Rapat : Asisten III (Mewakili Sekretaris Daerah)
Narasumber : Bapak Fery Astika Saputra (Asesor Eksternal Kemenpanrb)

HASIL RAPAT :

1. Rapat dibuka oleh **Asisten III** yang menjelaskan tentang :
 - a. Hasil evaluasi indeks SPBE Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2020 dimana hasil evaluasi menggambarkan tren positif untuk beberapa indikator.

NAMA INDEKS	2018	2019	2020
	NILAI	NILAI	NILAI
SPBE	2,56	3,14	3,18
Kebijakan Internal SPBE	3,12	3,06	3,06
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00	3,00	3,00
Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,20	3,10	3,10
Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2,00
Kelembagaan	1,00	2,50	3,00
Strategi dan Perencanaan	1,00	1,00	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00
Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50

❖ Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- b. Indikator Aspek Strategi dan Perencanaan pada Domain Tata Kelola SPBE perlu dievaluasi faktor apa saja yang menyebabkan nilai indeks tidak bergerak sejak tahun 2018 sehingga di tahun mendatang dapat ditingkatkan.

**DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PROGAM KERJA TIM KOORDINASI**

1. Undangan Rapat Koordinasi SPBE

Nomor : 005/ cqa /437.87/2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Undangan Rakor SPBE.

Gresik, 9 Februari 2021

Kepada : Yth. Sdr. Daftar Terlampir di Tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pasal 70 diarahkan bahwa Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah secara berkala.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Saudara diharapkan pada Rapat Koordinasi SPBE yang dilaksanakan pada :
 Hari : Selasa
 Tanggal : 9 Februari 2021
 Waktu : 08.30 - 11.30 WIB
 Tempat : Zoom Meeting melalui bit.ly/RakorSPBE

Dokumen Tugas/Program
Kerja Tim Koordinasi



INDIKATOR 19

Tim Koordinasi SPBE IPPD

(2/3)

Level 4

Tim Koordinasi SPBE IPPD telah mengkomunikasikan / mengkoordinasikan tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan **reviu dan evaluasi** terhadap tugas/program kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang dilakukan secara berkesinambungan
- Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Tim Koordinasi SPBE (opsional).

HASIL RAPAT :

- Rapat dibuka oleh **Asisten III** yang menjelaskan tentang :
 - Hasil evaluasi indeks SPBE Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2020 dimana hasil evaluasi menggambarkan tren positif untuk beberapa indikator.

NAMA INDEKS	2018	2019	2020
	NILAI	NILAI	NILAI
SPBE	2,56	3,14	3,18
Kebijakan Internal SPBE	3,12	3,06	3,06
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00	3,00	3,00
Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,20	3,10	3,10
Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2,00
Kelembagaan	1,00	2,50	2,00
Strategi dan Perencanaan	1,00	1,00	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00
Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50

❖ Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Indikator Aspek Strategi dan Perencanaan pada Domain Tata Kelola SPBE perlu dievaluasi faktor apa saja yang menyebabkan nilai indeks tidak bergerak sejak tahun 2018 sehingga di tahun mendatang dapat ditingkatkan.
- Optimisme atas pencapaian indeks evaluasi SPBE tahun 2021 – 2026 sesuai target yang telah ditentukan.

NAMA INDEKS	BESIHME 2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
SPBE	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13					
Kebijakan Internal SPBE	2,30	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,30	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
Tata Kelola SPBE	1,70	2,60	2,90	3,50	3,80	4,00	4,00					
Perencanaan Strategis SPBE	1,25	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75	1,75	2,50	2,75	3,50	4,00	4,00					
Penyelenggara SPBE	2,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00					
Manajemen SPBE	1,09	1,27	1,55	2,09	2,55	3,27	3,73					
Penerapan Manajemen SPBE	1,13	1,38	1,75	2,50	2,75	3,38	3,63					
Pelaksanaan Audit TIK	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00					
Layanan SPBE	3,63	3,87	4,00	4,20	4,32	4,32	4,39					
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	3,60	3,90	4,00	4,00	4,10	4,10	4,10					
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,67	3,83	4,00	4,50	4,67	4,67	4,83					

❖ Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga ada kontinuitas dan konsistensi baik dalam bentuk kebijakan maupaun operasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Rapat Koordinasi

- Diskominfo diharapkan mengawal penerapan kebijakan Perbup terkait SPBE dan melakukan rapat evaluasi SPBE internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.
- Semua OPD harus memberikan support dan kontribusinya dalam penerapan SPBE.
- SK Tim Koordinasi SPBE telah ditetapkan dan Rancangan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE telah disusun, namun dibutuhkan masukan untuk kesempurnaannya.

- Rapat dilanjutkan oleh narasumber, Bapak Fery Astika Saputra yang merekomendasikan peningkatan indeks SPBE Tahun 2021, yaitu :
 - Kecilnya nilai indeks Tata Kelola dan Manajemen dipengaruhi salah satu faktor masih adanya ego sektoral di masing – masing OPD, sehingga Tata Kelola dan manajemen menjadi tugas Bersama Tim Koordinasi SPBE dan menjadi tanggung jawab Diskominfo.
 - Salah satu pembagian tugas antar anggota Tim koordinasi SPBE telah disusun oleh Bapak Fery Astika Saputra berdasarkan Permenpan No. 59 Tahun 2020 terdiri dari Responsible, Accountable, Consulted, Informed, dan Output yang dapat dijadikan sebagai pedoman
 - Penambahan indikator indeks SPBE menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan No. 59 Tahun 2020 dengan skala tingkat kematangan indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan SPBE menjadi
 - Rintisan
 - Terkelola
 - Terdefinisi
 - Terpadu dan Terukur
 - Optimum
 - Pembuatan SK Asesor Internal agar disusun berdasarkan struktur gambar berikut



- Strategi yang dapat digunakan dalam pemantauan dan evaluasi SPBE :
 - Sampaikan keterhubungan indeks SPBE dengan data dan informasi yang relevan
 - Lakukan pengisian penjelasan dan data dukung
 - Perluat kolaborasi *Stakeholder* Internal dan Eksternal
 - Focus, Pendampingan 3D, ATM (Amati, Tiru, Murnikan)
- Dibutuhkan penandatanganan kesepakatan tentang data apa saja yang harus dipenuhi oleh OPD terkait dalam melaksanakan kebijakan satu data satu kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 tahun 2020.
- Diskominfo bagian Pengolahan Data Statistik bertugas sebagai koordinator untuk pengumpulan data dan validasi atas kebenaran data tersampaikan tanggung jawab masing-masing OPD.
- Diperlukan koordinasi dengan Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota terutama dalam realisasi pembentukan GresikGov-CSIRT.

1. Indikator 21-28 tentang Manajemen SPBE merupakan tanggung jawab bersama Tim Koordinasi SPBE, bukan tanggung jawab salah satu OPD sehingga minimum sudah ada dokumentasi agenda rapat atau program kegiatan dari Tim Koordinasi SPBE daerah yang dapat dijadikan *evidence*.

3. Dari rekomendasi yang disampaikan oleh narasumber, Asisten III menekankan beberapa hal sebagai berikut :

- peningkatan kesinergian antar OPD dan tidak mementingkan kepentingan ego sektoral di masing-masing OPD,
- berlingkarnya dokumentasi sebagai *evidence* sebagai data pendukung evaluasi;
- Nilai indeks SPBE 2021 peluangnya akan turun dibandingkan pencapaian tahun lalu dikarenakan perubahan rujukan dari Permenpan No. 5 tahun 2018 menjadi Permenpan No. 59 tahun 2020.

KESIMPULAN RAPAT :

- Perubahan peraturan terkait pemantauan dan evaluasi SPBE berpotensi menyebabkan turunnya indeks SPBE tahun 2021 (Indeks SPBE Tahun 2020 : 3,18).
- Untuk meningkatkan indeks SPBE Tahun 2021, maka perlu disusun Program Kerja dengan target kinerja yang bisa dicapai dalam waktu singkat.

TINDAK LANJUT :

Tim Koordinasi SPBE agar menyusun Program Kerja yang bisa mendukung indeks SPBE secara signifikan serta bisa dicapai dalam waktu satu tahun dan dilengkapi dengan target waktu pelaksanaan serta Perangkat Daerah yang bertanggung jawab.

NOTULIS
Meinggani Wilian Sari,
S.Kom

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Penyelenggara SPBE(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

INDIKATOR 19

Tim Koordinasi SPBE IPPD

(3/3)

Dokumen Lama



LAMPIRAN
PERATURAN
NOMOR TAHUN 20.....
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA
SPBE(K/L/Pemda)

KEBIJAKAN INTERNAL
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA(K/L/Pemda)

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Penyelenggara SPBE(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE


Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Dokumen Baru



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH I
NOMOR : 067/410/437.31/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 067/372/437.31/2020
TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH



I.	Daftar Isi	ii	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
II.	Daftar Gambar	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemasangan
III.	Daftar Tabel	11	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknik
1.	Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
1.1	Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
1.2	Maksud Dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pengkajian
1.3	Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknik
1.4	Hasil Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknik
1.5	Ruang Lingkup	24	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknik
1.5.1	Sistem Informasi	27	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemasangan
1.6	Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	3.1	Kondisi Eksisting Airlan Data Center
1.6.1	Infrastruktur (IT)	30	3.1.1	Sekretariat Utama
1.6.2	Manajemen Informasi	30	3.1.2	Deputi Bidang Penginderaan
1.6.3	Input pada Penyusunan IT Master Plan	30	3.1.1	Deputi Bidang Sains, Pengkajian
1.7	Adopsi Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Teknologi
1.8	Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.2	Kondisi Eksisting Sistem Informasi
1.8.1	Assesment/ Pemetaan Kondisi Saat Ini	45	3.3	Kondisi Eksisting Infrastruktur
1.8.2	Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.3.1	Analisa Pemetaan Infrastruktur
1.8.3	Tahap Gap Analysis	47	3.3.2	Jaringan Komputer
1.8.4	Tahap Penentuan Strategi Dan Implementasi	47	3.3.3	Server
2	Analisis Bisnis (High Level)	49	3.3.4	Kesamanan
2.1	Rencana Strategis	49	3.3.5	Ruang Server
2.2	Visi, Misi, dan Tujuan	50		
3.3.5	Misal	50		

Level 5

Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE IPPD telah dilakukan **peningkatan/perbaikan** sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** perbaikan tugas/program kerja dari Tim koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat **peningkatan** kinerja Tim Koordinasi SPBE
- Dokumentasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang sebelumnya dan yang berisi peningkatan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

KEPUTUSAN
KEPALA XXX
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN XXX

KEPALA XXX,

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, untuk dapat melaksanakan pembagian tugas dan fungsinya dalam Tim Koordinasi SPBE, sesuai yang ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD


Menyusun dan menetapkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD. Selaras dengan Perpres 95/2018, Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.



Menerapkan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD

Penerapan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD, disarankan untuk mendokumentasikan setiap pelaksanaan atas pembagian tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE/Tim Penyelenggaraan SPBE Instansi sesuai dengan penjabaran tugas dan fungsi yang dituangkan dalam kebijakan penetapan Tim Koordinasi SPBE Instansi/Tim Penyelenggaraan SPBE.





20

INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE



KOLABORASI PENERAPAN SPBE

“Kolaborasi SPBE merupakan **wadah** untuk **pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE** bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- penyampaian ide/gagasan SPBE;
- pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
- peningkatan kompetensi teknis;
- perbaikan kualitas Layanan SPBE;
- penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
- penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh kolaborasi penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu mengikuti kebutuhan yang dibutuhkan IPPD dalam pemberian layanan.• Formal sudah memiliki kolaborasi dan sudah berbentuk forum yang disahkan.• Informal masih berbentuk kolaborasi namun belum terbentuk forumnya.• Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.• Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah.
----------------------	---



• • • • • REFERENSI KOLABORASI PENERAPAN SPBE • • • • •

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE**



Masyarakat

Mengajukan Layanan
Mendapatkan Pelayanan



Hubungan Timbal Balik



INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah belum atau sudah membangun Kolaborasi Penerapan SPBE namun bersifat sementara dan tanpa perencanaan (ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung:

- Notulensi/laporan hasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE

Level 2

IPPD sudah melakukan Kolaborasi Penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah dan telah dilakukan sesuai perencanaan, namun belum ditetapkan secara formal

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas Kolaborasi Penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah sesuai dengan yang telah direncanakan oleh IPPD, dan/atau dilengkapi bukti undangan rapat notulensi/laporan kolaborasi penerapan SPBE

Level 3

IPPD telah menetapkan dan membentuk tim Kolaborasi Penerapan SPBE formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin namun masih dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE, seperti: PKS, MoU
- Notulensi/laporan kegiatan rutin Kolaborasi Penerapan SPBE. dan/atau bukti undangan kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. menyampaikan ide/gagasan SPBE;
- b. mengembangkan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE;
- c. meningkatkan kompetensi teknis SPBE;
- d. menyelesaikan permasalahan terkait penerapan SPBE;
- e. meningkatkan kualitas layanan SPBE;
- f. menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada pengguna SPBE (ASN, Pelaku Usaha, dan Masyarakat); dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 2.16.03.2.02.10.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Contoh sederhana penerapan Forum Kolaborasi di internal IPPD adalah Tim Asesor Internal, bentuk ideal Forum Kolaborasi di Instansi Pusat adanya Forum Satu Data, sedangkan di Pemda Forum Smartcity dengan kolaborasi quad helix atau lebih

INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah membangun Kolaborasi Penerapan SPBE secara **terpadu seluruh** unit kerja/perangkat daerah. serta sudah melakukan pertemuan secara rutin yang dikoordinasikan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala daerah. Dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi** untuk Kolaborasi Penerapan SPBE dalam mendukung pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat daerah
- notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Kolaborasi SPBE yang dilakukan secara berkesinambungan
- Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE (opsional)

DOKUMENTASI KOLABORASI PENERAPAN SPBE

1. Surat Edaran Bupati tentang Integrasi Layanan Publik Elektronik dengan Aplikasi Gresikpedia



2. Surat Edaran Bupati tentang Instalasi Aplikasi Gresikpedia



PROGRAM KERJA KOLABORASI LAYANAN PADA PORTAL G TAHUN 2021

NO.	NAMA LAYANAN	NAMA APLIKASI	OPD PEMILIK APLIKASI	WAKTU PELAKSANAAN
1	Informasi Harga Pangan	Sibapo	Diskominfo	Pebruari
2	Informasi Open Data	Open Data	Diskominfo	Pebruari
3	Layanan Pariwisata	Gresik Tourism	Disparbud	April
4	Informasi Perumahan dan Pemukiman	Rumahku Sip	Dinas Perkim	April
5	Layanan BPJS	BPJS Kesehatan	BPJS	April
6	Informasi Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik	DPM-PTSP	April
7	Layanan Pendaftaran Online	Sim RS	RSUD Ibnu Sina	Mei
8	Informasi Ketersediaan Tiket	Tiket Bawean	PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur	Juni
9	Informasi Pendidikan Pendidikan	Gresik PD Seru	Dinas Pendidikan	Juni
10	Layanan Simpeg	Simpeg	Badan Kepegawaian Daerah	Juli
11	Informasi Agenda Gresikkab.go.id	Agenda	Diskominfo	Agustus
12	Layanan Kesehatan	Simpus	Dinas Kesehatan	September
13	CCTV	CCTV	Dinas Perhubungan	Oktober

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Penyelenggara SPBE(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE



LAMPIRAN
PERATURAN
NOMOR TAHUN 20.....
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA
SPBE(K/L/Pemda)


KEBIJAKAN INTERNAL
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA(K/L/Pemda)

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Dokumen Baru



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen



Level 5

IPPD melakukan **perbaikan** pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara **berkesinambungan**

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE
- Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang sebelumnya dan berisi **perbaikan** pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE



Apps/Versi Baru

Dokumen **change request**:
-penambahan
-perubahan
-penghapusan
Kegiatan Kolaborasi

KEPUTUSAN
KEPALA XXX
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN XXX

KEPALA XXX,

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, untuk dapat berkolaborasi dalam penerapan SPBE yang dapat dilakukan. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.



Menyusun Kolaborasi Penerapan SPBE

Menyusun dan menetapkan kolaborasi penerapan SPBE yang dapat dilakukan melalui proses kerjasama antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat secara terpadu.



Menerapkan Kolaborasi Penerapan SPBE

Penerapan kolaborasi penerapan SPBE, disarankan untuk menerapkan Tata Kelola Kolaborasi Penerapan SPBE dengan mendokumentasikan pelaksanaan kolaborasi melalui Tim/Forum kolaborasi penerapan SPBE secara formal agar pelaksanaannya selaras dan terpadu.





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA
KASIH**